

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Obyek Penelitian

1. Profil Pegadaian Rosi Jaya

a. Sejarah Berdirinya Pegadaian Rosi Jaya

Pada tahun 2019 tepatnya pada bulan Maret, mulai mendirikan bisnis Gadai Rosi Jaya tersebut, mengenal bisnis ini, berawal dari teman yang membutuhkan dana dengan meminta pertolongan kepada beliau agar menolongnya, teman tersebut membutuhkan sejumlah dana, ia tidak hanya meminjam uang saja tetapi dengan memberikan jaminan kepada beliau tersebut. kemudian beliau berinisiatif karena beliau mempunyai dana maka diambillah jaminan itu berupa sepeda motor serta surat-surat lengkapnya, dengan sesuai perjanjian juga dengan memberikan uang bulanan (bunga) perbulannya.. Kemudian pemilik gadai mau menerima dan memberikan pinjaman dengan temannya tersebut dengan cara gadai sebagaimana gadai sepeda motor pada umumnya. Kemudian dengan ide dari teman tersebut pemilik gadai Rosi Jaya pelan-pelan menjalankan bisnis ini sampai pada akhirnya banyak masyarakat setempat atau warga lain mulai banyak yang mengenal bisnis Rosi Jaya ini.¹

Dengan berkembangnya bisnis Rosi Jaya ini banyak sebagian warga yang meminta bantuan kepada bapak rusmin untuk meminjamkan uang dengan cara menggadaikan sepeda motor, dengan seiringnya waktu bapak rusmin juga tidak hanya menerima sepeda motor saja, tetapi juga mau menerima barang-barang berharga lain yang memiliki nilai jual yang sangat tinggi diantaranya Handphone Android, Laptop, senapan angin, sepeda lipat. Barang-barang yang dijadikan jaminan tersebut digadaikan dengan harga yang sesuai dengan harga jualnya lalu pemilik gadai menaksirkaan dari harga jualnya tadi.²

Peneliti juga memberikan pertanyaan mengenai agunan yang diutamakan dalam bisnis ini. Bahwasannya *“dalam bisnis saya ini, saya lebih mengutamakan agunan BPKB. Tapi karena saya hidup di desa, saya tau kebanyakan di desa sebagian kendaraan tidak memiliki surat resmi dan lengkap. Saya hanya*

¹ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Pegadaian Rosi Jaya (Murtahin), Tanggal 6 Juni 2022. Wawancara 1, Transkrip.

² Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Pegadaian Rosi Jaya (Murtahin), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

mengikuti kegiatan perekonomian di desa, tetapi juga tidak semua di desa motor yang tidak memiliki surat resmi ada juga yang memiliki surat resmi. Apabila terdapat nasabah yang menggadaikan motor dengan STNK saja maka saya kira-kira harganya. Begitu juga apabila ada yang menggadaikan dengan BPKB surat lengkap, maka harganya kita sesuaikan. Tetapi kebanyakan di desa, agunan BPKB tidak boleh dijadikan sebagai agunan oleh pemiliknya. Dengan alasan, apabila suatu saat membutuhkan BPKB untuk hal lain". Ujar Bapak Rusmin.³

b. Visi dan Misi Gadai Rosi Jaya

Setelah tiga tahun berjalannya bisnis ini, semakin banyak pula sebagian masyarakat yang menaruh kepercayaan kepada bisnis bapak rusmin ini.

Adapun visi dan misi Gadai Rosi Jaya ini adalah memberikan jaminan keuangan yang mudah, cepat, terhadap masyarakat terutama masyarakat golongan menengah kebawah, guna untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan Memeberikan manfaat serta keuntungan bagi pembisnis dan orang yang menggadaikan barang.⁴

Tujuan dari dibentuknya visi dan misi tersebut adalah lebih tepatnya untuk membantu perekonomian warga yang membutuhkan dana lebihnya apabila membutuhkan dana untuk keperluan yang mendesak.

c. Tujuan Didirikannya Pegadaian Rosi Jaya

Tujuan utama dalam mendirikan bisnis ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada seseorang yang membutuhkan sejumlah uang untuk mencukupi kebutuhannya, disamping itu juga agar mendapatkan keuntungan dari hasil gadai tersebut.⁵

B. Deskripsi Data Tentang Praktek Penelitian

1. Praktek Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi di Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

a. Prosedur Gadai

Tingginya biaya hidup saat ini mendorong orang untuk mengambil tindakan apa pun yang tersedia untuk menghasilkan

³ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Pegadaian Rosi Jaya (Murtahin), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

⁴ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Pegadaian Rosi Jaya (Murtahin), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

⁵Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

uang, seperti menyewa, meminjam, membeli dan menjual, dan mengambil hipotek. Dalam hal ini, penulis berbicara tentang jaminan sepeda motor untuk transaksi gadai tanpa surat resmi. Salah satu strategi untuk membantu perekonomian masyarakat dan memenuhi kebutuhan pokok dan kebutuhan sehari-hari adalah menggadaikan. Mayoritas masyarakat menggunakan jaminan sepeda motor saat melakukan gadai yang tidak memiliki kelengkapan surat seperti halnya hanya STNK saja. Hal ini terjadi karena kebetulan gadai Rosi Jaya terletak di perdesaan, kebanyakan di desa kendaraan sepeda motor pasti sebagian banyak tidak memiliki surat-surat lengkap. Karena mereka berfikir bahwa membeli kendaraan yang mempunyai surat resmi dan lengkap belum tentu digunakan untuk bepergian jauh, maka sebagian masyarakat memilih untuk membeli sepeda motor seperti itu karena hanya digunakan di sekitar desa saja.⁶ Tapi ada pula yang menganggap bahwa memiliki kendaraan sepeda motor tanpa surat resmi itu berisiko, tentu pendapat itu sangat benar.

Dalam prakteknya apa yang sudah terjadi juga terdapat orang-orang yang berpartisipasi dipemegangan saham dalam transaksi gadai adalah perantara. Sementara sangat sedikit individu yang menggunakan jasa perantara, orang ini bertindak sebagai *fasilitator* (perantara) gadai dengan jaminan sepeda motor, sehingga lebih cepat dan lebih mudah bagi gadai untuk mendapatkan orang yang ingin meminjamkan uang dengan agunan dan uang diperoleh dengan cepat. Sedangkan dengan adanya pihak perantara pegadaian dapat dengan cepat mendapatkan barang untuk menjalankan bisnisnya agar bisa mendapatkan keuntungan dari barang jaminan tersebut. Dari pengamatan saya, praktek gadai dilakukan antar teman, saudara, atau juga antar tetangga. Mereka menggadaikan sepeda motor tanpa surat resmi tersebut karena membutuhkan dana yang cepat untuk kelangsungan hidup dan kebutuhan yang lainnya.⁷

Karena terbiasa menggadaikan sepeda motor di pegadaian Rosi Jaya dan karena pemilik pegadaian dipandang ramah dan dermawan lingkungan, warga Desa Pegasen kerap

⁶ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Pegadaian Rosi Jaya (Murtahin), Tanggal 8 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

⁷ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadaian Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

memanfaatkan sepeda motor sebagai jaminan saat menggadaikan tanpa surat resmi. Peneliti menetapkan Bapak Rusmin warga desa Pagongan sebagai pemilik gadai motor Rosi Jaya, Ibu Puryati dan Ibu Nur Asiyah warga desa Pesagen selaku orang yang menggadaikan barang di gadai Bapak Rusmin (Rosi Jaya) sebagai penelitian. Dari mereka semua melakukan proses wawancara serta memungkinkannya untuk melakukan observasi di tempat usahanya serta tempat bertransaksi gadai.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap pembisnis gadai di desa Pagongan dan nasabahnya di desa Pesagen. Masing-masing memiliki ketentuan-ketentuan untuk melakukan transaksi gadai. Berikut macam-macam transaksi gadai dengan jaminan sepeda motor tanpa surat resmi di gadai Rosi Jaya adalah sebagai berikut:

pertama, ibu puryati (*rahin*) berumur 40 tahun, warga desa Pesagen Rt 02 / Rw 02. Pada tahun 2020 Menggadaikan sepeda motornya di gadai Rosi Jaya milik bapak rusmin (*murtahin*) beliau adalah pemilik sepeda motor tanpa surat resmi. Ibu puryati yang hanya bekerja sebagai buruh meminjam Rp. 1.000.000.00, pada gadai Rosi Jaya dikarenakan adanya kebutuhan yang mendesak yaitu untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan kebutuhan lainnya. Sebenarnya tidak hanya Rp. 1000.000.00, Ia menggadaikan sepeda motor Honda Grand tahun 2001 digadaikan sebagai jaminan utangnya karena hanya sepeda motor yang dianggap memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam perjanjian tersebut ibu puryati meminta tenggang waktu selama dua sampai lima bulan untuk mengembalikan uang tersebut dan dikembalikan seluruhnya. Alasan Ibu Puryati memilih menggadaikan motornya di tempat bapak Rusmin (*murtahin*), karena terkenal dengan orangnya yang ramah terhadap semua orang serta dapat di percaya dan dalam penyimpanan barangnya sangat amanah sekali. Ibu Puryati mengaku bahwa sudah beberapa kali mengantarkan temannya untuk meminta bantuan di tempat gadai ini, jadi beliau sudah mengetahui bagaimana sikap serta kejujuran dari pemilik gadai ini. Dan juga pengambilan uang bunga disini juga lebih murah dibandingkan dengan yang lain yang Ibu Puryati ketahui.⁸

⁸ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadaai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

Setelah beberapa pertanyaan sudah dijawab oleh responden, penulis mencoba menanyakan tentang sepeda motor milik ibu Puryati yang tidak memiliki kelengkapan surat yang dijadikan sebagai barang jaminan, apakah itu akan berisiko tinggi karena biasanya sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat itu cenderung hasil curian atau bisa jadi milik tetangganya yang dipinjam namun dijadikan barang jaminan gadai tanpa sepengetahuan pemilik motor. Ucapan ibu Puryati "sebenarnya ya takut mbak, tetapi yang lebih saya takutkan lagi kalau pemilik gadai tidak mau memberikan pinjaman kepada saya karena tidak ada surat resminya. Sebenarnya suratnya ada mbk, Cuma sudah hilang semenjak beberapa tahun yang lalu. Tapi karena saya sudah terbiasa melakukan transaksi gadai serta meminta bantuan disini. Alhamdulillah pemilik gadai mau meminjamkan sejumlah uang kepada saya dengan jaminan hanya sepeda motor saja tanpa ada surat resminya. Tapi dengan jumlah harga yang tidak banyak karena motornya juga sudah model lama dan juga syaratnya kurang lengkap, kalau dibilang bahan curian saya tidak takut mbak karena itu memang milik saya pribadi dan sejumlah tetangga saya juga mengetahui kalau itu sepeda motor milik saya pribadi sejak lama".⁹

Kedua, Ibu Nur Asiyah (rahin) berumur 45 tahun, warga desa Pesagen Rt 02 / Rw 01. Pada tahun 2020 menggadaikan sepeda motornya di gadai Rosi Jaya milik bapak Rusmin (*murtahin*) beliau adalah pemilik sepeda motor Honda Beat tahun 2018. Ibu Nur Asiyah bekerja sebagai asisten rumah tangga meminjam Rp. 3.000.000,00, pada gadai Rosi Jaya karena untuk kelangsungan hidupnya dan kebutuhan yang lain, seperti menyekolahkan anak-anaknya dan yang lain. Ia menggadaikan sepeda motor Honda Beat tahun 2018 digadaikan sebagai jaminan utangnya karena hanya sepeda motor yang memiliki nilai ekonomi tinggi. Dalam perjanjian tersebut Ibu Nur Asiyah meminta waktu selama beliau sudah bisa menentukan kapan barang jaminannya akan diambil. Untuk mengembalikan uang tersebut dan dikembalikan seluruhnya. Alasan Ibu Nur Asiyah memilih menggadaikan motornya di tempat bapak Rusmin (*murtahin*), karena terkenal dengan

⁹ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadaian Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

orangnya yang ramah terhadap semua orang serta dapat di percaya dan dalam penyimpanan barangnya sangat amanah sekali sama seperti yang dikatakan oleh Ibu Puryati. Ketika penulis mencoba menanyakan darimana Ibu Asiyah mengenal gadai motor Rosi Jaya ini, responden menjawab dan menjelaskan bahwasannya ia mengenal gadai Rosi Jaya ini dari temannya yakni Ibu Puryati. Karena beliau sudah akrab dengan pemilik gadai tersebut.¹⁰

Biasanya Sebelum melakukan transaksi gadai kedua belah pihak menentukan lokasi dimana akad dan perjanjian gadai di laksanakan. Dari hasil wawancara responden. Kedua belah pihak mengatakan bahwa mereka lebih dulu menentukan lokasinya melalui *Via Whatsapp*, setelah di sepakati baru kedua belah pihak menuju ke lokasi yang sudah ditentukan tersebut. Tetapi dalam prakteknya kedua nasabah tersebut mengaku lebih sering datang langsung dirumah pemilik gadai. Dengan alasan karena lebih leluasa serta menjamin kenyamanan untuk melakukan musyawarah serta penaksiran barang saat akan ditaksir harga pinjaman gadai itu.¹¹

b. Barang jaminan

Barang jaminan dalam konsep gadai adalah menjadi syarat yang paling utama agar bisa berjalannya suatu transaksi gadai. Namun dalam penelitian ini, peneliti dapat mengamati bahwasannya barang jaminan yang digunakan dalam transaksi gadai tersebut adalah sepeda motor, yang dimana sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan surat baik STNK maupun BPKB. Berkaitan dengan itu semua barang jaminan yang tidak memiliki kejelasan surat ditakutkan barang tersebut adalah tidak miliknya sendiri sendiri serta dikhawatirkan hasil curian. Dalam hal ini ditakutkan akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Karena pada dasarnya syarat dan rukun gadai objek harus jelas darimana zatnya, kepemilikan siapa harus jelas semuanya, namun dalam kasus ini peneliti menemukan hal yang harus di benarkan agar tidak terus menerus beranggapan bahwasannya gadai asal ada barang jaminan pasti boleh-boleh saja. Dalam islam tidak diajarkan yang seperti itu, melainkan kita harus adil daam

¹⁰ Nur Asiyah, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

¹¹ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

menanggapi suatu masalah apalagi yang berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari.

Untuk perawatan barang jaminan, di tempat gadai itu sendiri pemilik uang juga selalu memperhatikan kebersihan serta keutuhan barang jaminan tersebut. Tidak membedakan perawatan barang antara harga yang tinggi dan yang rendah semua di samakan. Karena pada dasarnya barang yang dijadikan jaminan, sementara akan menjadi tanggung jawab pemilik uang sampai batas waktu yang telah ditentukan (gadai selesai). Selain itu, ada persoalan terkait praktik gadai sepeda motor dengan jaminan. Perjanjian gadai bukanlah pengecualian terhadap aturan bahwa semua kontrak dan perjanjian mengandung risiko. Agar tidak ada pihak yang dirugikan atau ditipu oleh pihak lain, hak masing-masing pihak harus dijaga dan ditegakkan. Oleh karena itu, produk yang dijadikan jaminan harus dipelihara dengan baik untuk mencegah kerusakan dan kemungkinan kerugian.¹²

c. Kesepakatan gadai

Ketika dalam transaksi gadai pasti ada yang namanya kesepakatan antar kedua belah pihak, yakni penggadai (*rahin*) dan yang menerima gadai (*murtahin*). Dalam prakteknya, kesepakatan yang dijalankan oleh kedua responden Ibu Nur Asiyah dan Ibu Puryati dengan pemilik gadai Bapak Rusmin mengadakan kesepakatan bersama apabila terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam transaksi gadai. Kesepakatan itu yakni, ketika sebelum melakukan penukaran barang dengan uang, kedua belah pihak menetapkan bahwa apabila barang jaminan digunakan atau dimanfaatkan oleh pemilik gadai, kedua nasabah tersebut boleh-boleh saja, dan pemilik gadai juga mengatakan apabila terjadi kerusakan pada barang jaminan dan apabila yang menyebabkan terjadinya kerusakan tersebut adalah pemilik gadai, maka pemilik gadai mau bertanggungjawab, tetapi apabila barang jaminan yang rusak karena tidak dari pemilik gadai, pemilik gadai mengatakan *“kalau itu rusaknya ringan, saya mau bertanggungjawab seperti halnya ban bocor. Tapi apabila kerusakan parah, seperti halnya ICU nya rusak dan kerusakan berat lainnya, maka saya tidak bertanggungjawab atas hal tersebut”*.¹³

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 109.

¹³ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 8 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

Kesepakatan lain yakni penaksiran harga barang. Sepeda motor tersebut digadaikan dengan cara dilihat terlebih dahulu model keluaran terbaru atau sudah lama, kemudian dilihat juga keadaan sepeda motornya seperti apa dan berapa harga beli serta harga jualnya. Kemudian baru bisa ditaksirkan harganya sesuai dengan harga beli apakah keluaran terbaru atau lama, serta berapa harga jualnya.¹⁴

d. Penetapan waktu gadai

Dalam praktek gadai dengan jaminan sepeda motor tanpa surat resmi, antara pemberi gadai (*murtahin*) dan orang yang menggadaikan barang (*rahin*) Karena ini tidak didokumentasikan atau dibuat menjadi bukti tertulis antara kedua belah pihak, satu-satunya hal yang harus dipegang teguh adalah rasa saling percaya. Akibatnya, keduanya harus mampu menjaga rasa saling percaya karena dalam hal ini pemberi pinjaman atau pemilik gadai akan dirugikan jika terjadi penipuan. Sedangkan jangka waktu minimal gadai ini adalah 2-5 bulan, apabila timbul persoalan demikian, maka pemilik gadai harus rela melepaskan kepemilikan benda tersebut dan menahan diri untuk tidak menggunakannya sambil dengan sabar menunggu pegadaian melunasi haknya pada tanggal jatuh tempo yang telah ditentukan.

Untuk penetapan waktu gadai biasanya nasabah di beri pilihan untuk kapan membayarkan bunga perbulan apakah awal atau akhir bulan itu kesepakatan mereka, tapi dari hasil wawancara terhadap responden mereka memberikan uang bunga perbulan sesuai dengan keadaan ekonomi apabila awal bulan mereka sudah bisa membayarnya maka akan diberikan pada waktu itu juga, begitu juga sebaliknya.

Dalam gadai motor Rosi Jaya ini, mengenai pengenaan bunga perbulan, pasti dalam waktu sebulan tersebut mendapat pembayaran bunga. Tetapi apabila belum ada waktu satu bulan barang gadai sudah di tebus maka tidak dikenai bunga sepeserpun. Biasanya kan bisnis seperti ini yang ingin mendapatkan keuntungan lebih banyak. “*Kadang dalam waktu 2 haripun masih ada yang mau memberikan uang bunga kepada nasabahnya*”. Ujar pemilik gadai.¹⁵ Mengenai pembayaran

¹⁴ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 8 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

¹⁵ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 8 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

uang bunga, apabila tidak bisa membayarnya langsung dirumah pemilik gadai (*murtahin*), biasanya kedua nasabah tersebut membayarnya lewat transfer.

Apabila terjadi kemacetan pembayaran uang Bunga terhadap pemilik gadai, jika satu dua bulan masih bisa di toleransi. “*Kadang pembayaran bunga terakhir dikasih langsung dobel dengan uang pembayaran bunga yang sebelumnya*”. Ujar pemilik gadai (*murtahin*). Tetapi apabila pembayaran bunga langsung berlarut-larut tidak pernah dibayarkan sama sekali, maka pemilik gadai menegur dan memberikan efek jera kepada penggadai dengan himbauan akan di jualnya barang yang dijadikan jaminan tersebut.¹⁶

Mengenai proses pembayaran uang bunga perbulan. Tidak dibedakan untuk pembayaran bunga antara gadai yang memiliki harga yang tinggi dengan yang rendah, proses pembayaran bunga sama, namun mungkin waktunya yang berbeda.

2. Faktor-Faktor Dari Lembaga Gadai Untuk Bersedia Menerima Barang Gadai Tanpa Surat Resmi (STNK dan BPKB) di Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Beberapa faktor tentang diterimanya barang jaminan tanpa surat resmi yang terjadi di gadai Rosi Jaya tentu meembuat satu persyaratan gadai tidak terpenuhi. Hal ini terjadi mungkin sebagian masyarakat mempunyai permasalahan ekonomi atau yang lain. Sebab terjadinya faktor tersebut antara lain:

a. Faktor ekonomi

Proses kelangsungan hidup sebagian masyarakat untuk selalu memenuhi kebutuhan hidupnya tentu saja banyak beberapa hambatan. Selain itu juga kondisi ekonomi masyarakat pasti adakalanya naik dan adakalanya turun. Karena kehidupan manusia tidak lepas dari tanggungjawab sebagian seseorang memilih jalan alternatif untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam praktek ini, peneliti mendapatkan jawaban dari beberapa responden tentang adanya praktek gadai tersebut. Ternyata dalam hal ini pemilik sepeda motor memang membutuhkan sejumlah uang untuk kelangsungan hidup ataupun keperluan yang lain. Ibu puriyati mengaku bahwa dirinya tengah kesulitan ekonomi, Karena gaji serta pendapatan yang pas-pasan dan juga

¹⁶ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*rahin*), Tanggal 8 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

pengeluaran yang amat banyak ia terpaksa untuk mengadaikan kendaraan sepeda motornya kepada bapak rusmin selaku pemilik gadai (*murtahin*). Hal ini membuat pemilik gadai (Bapak rusmin) tidak tega dengan kondisi ekonomi penggadai tersebut.

b. Kebiasaan gadai di Desa Pagongan

Salah satu alasan diterimanya gadai tanpa surat resmi yakni, adanya kebiasaan masyarakat dalam melakukan transaksi gadai. dimana kebiasaan mereka dalam menggadaikan barang adalah hanya menggunakan surat jaminan STNK saja, karena mereka hidup di desa maka pemilik gadai menyadari bahwa perekonomian disini apabila tidak dengan suka rela maka bisnisnya tidak akan berjalan lancar. Hal ini juga tidak terjadi di desa tersebut saja, tapi juga terjadi pada daerah-daerah lain. Akan tetapi harus dengan jaminan surat STNK, namun dalam kasus ini, penerima gadai terpaksa menerima barang jaminan tanpa surat lengkap dengan alasan karena memang benar-benar kasihan terhadap penggadai yang membutuhkan sejumlah dana. Disamping itu mudahnya akses gadai disini selain tempatnya yang berada di perdesaan, gadai ini juga termasuk gadai yang ilegal. Dari itu masyarakat dapat mudah mendapatkan sejumlah uang dalam waktu yang mendesak.

3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Gadai Sepeda Motor di Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Dengan menggunakan informasi yang dikumpulkan tentang masalah yang dihadapi warga Desa Pesagen, penulis dapat menghubungkan beberapa mekanisme gadai yang mereka temukan melalui wawancara dan tinjauan ke lapangan tempat penelitian ini dilakukan. Pada dasarnya semua kasus yang penulis temukan telah memenuhi unsur gadai. Menurut Syara' mengklaim bahwa hal-hal berikut merupakan rukun ikrar dan syarat pelaksanaannya gadai:

- 1) Perjanjian gadai adalah suatu pernyataan yang dapat dibuat secara lisan atau tertulis.
- 2) Pemberi dan penerima gadai adalah dua pihak, dan kedua belah pihak harus dapat melakukan kegiatan hukum sesuai dengan syariat Islam. Mereka juga harus berakal dan memiliki aqil baligh.
- 3) Barang yang digadaikan harus berada di hadapan penerima gadai pada saat akad gadai dibuat, menjadi milik pegadaian, dan berada dalam penguasaan penerima gadai.

Namun permasalahannya adalah kontrak dan kesepakatan yang dibuat oleh masyarakat di desa Pesagen dari semua Penulis menemukan bahwa praktek gadai mengandung unsur riba dan pemanfaatan barang gadai untuk menjamin terpenuhinya rukun dan syarat gadai, tetapi unsur-unsur tersebut tidak ada kaitannya dengan pedoman dan proses pelaksanaan praktek tersebut. Gadai sangat populer di kalangan penduduk dusun Pesagen karena kontrak yang mengatur transaksi gadai sangat penting dan berfungsi sebagai landasan legalitas dari setiap kesepakatan yang dibuat oleh *Rahin* dan *Murtahin*, apabila akadnya terjadi kesalahan maka reaksinya dapat dipastikan akan membahayakan salah satu *rahin* atau tidak tertutup kemungkinan *murtahin* akan dirugikan.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis, mekanisme praktik gadai berawal dari kebiasaan yang tidak benar yang bertentangan dengan syariat Islam. Praktik gadai masyarakat Desa Pesagen jelas terlihat salah dalam membuat akad atau perjanjian gadai, meskipun masih sering dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan *Rahin* mengizinkan barang yang digadaikan untuk dimanfaatkan sebagaimana yang tertuang dalam akad atau perjanjian. Tetapi tetap tidak diperbolehkan menggunakannya atau memanfaatkan barang gadai karena berkaitan dengan larangan menggunakan atau memanfaatkan barang gadai yang dilarang oleh syara'.¹⁷

C. Analisa data praktek penelitian

1. Analisis Terhadap Bagaimana Praktik Menggadaikan Barang Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi di Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Persyaratan pembiayaan dapat muncul kapan saja dan dari orang-orang di berbagai kalangan. Akibatnya, masalah pinjam meminjam adalah salah satu yang intrinsik untuk kehidupan. Untungnya, selalu ada orang yang bersedia meminjamkan uang sepanjang sejarah panjang keberadaan manusia, termasuk individu dan institusi serta bisnis.¹⁸

Akan tetapi, mencari pinjaman itu sulit karena hanya sedikit orang saat ini yang dapat sepenuhnya dipercaya. Oleh karena itu, jaminan yang disebut juga dengan gadai (*rahn*) merupakan akad

¹⁷Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta Pt. Raja Grafindo Persada, 2001), 178.

¹⁸Abdul Ghofur, *Menuju Lembaga Keuangan Yang Islami Dan Dinamis*, (Semarang : Rafi Sarana Perkasa, 2021), 115.

utang yang disertai dengan jaminan, diperlukan kepercayaan untuk memperoleh pinjaman.¹⁹

Model praktek gadai dengan jaminan sepeda motor yang terjadi di Rosi Jaya mengg unakan jasa perantara maupun tidak menggunakan jasa perantara sudah terbiasa terjadi di desa pesagen. Akan tetapi pada penjelasan kali ini penulis akan menjelaskan tentang tansaksi gadai sepeda motor tanpa surat resmi yang terjadi di desa pesagen. Dimana pada saat terjadinya transaksi gadai, orang yang menggadaikan sepeda motor tidak menggunakan jasa perantara karena memang sudah dekat dan kenal sejak lama pada pemilik gadai Rosi Jaya ini. Berbicara tentang gadai, gadai ini juga terjadi seperti pada umumnya, dimana pada saat transaksi dilakukan terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi juga diantaranya adanya serah terima, saksi, barang jaminan, adanya kedua belah pihak dan uang.²⁰

Ketika akan melakukan transaksi gadai sepeda motor tanpa surat resmi tersebut penggadai ataupun perantara sudah menyiapkan semuanya. Apabila penggadai menggunakan jasa perantara biasanya perantara tersebut yang menyiapkan waktu dan tempat untuk dijadikan tempat berprosesnya transaksi tersebut. Tapi apabila tidak menggunakan jasa perantara biasanya penggadai datang langsung menemui pemilik gadai entah dirumah atau bertemu di suatu tempat. Kebetulan yang peneliti amati penggadai tidak menggunakan jasa perantara maka penggadai datang lansung ke rumah pemilik gadai untuk menemui sekaligus melakukan transaksi.²¹ Akan tetapi dalam proses gadai ini kedua belah pihak tidak membuat surat perjanjian seperti hal-nya pada bank-bank Konvensional maupun Syariah. Baik dalam jumlah kecil ataupun jumlah besar dikarenakan mereka sudah saling mempercayai. Jaminan atas perjanjian tersebut adalah kepercayaan satu sama lain. Padahal Nabi Muhammad Saw menganjurkan apabila bermuamalah hendaknya untuk mencatat atau menuliskannya agar lebih jelas dan tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari.

Dalam praktik gadai sepeda motor tanpa surat resmi yang terjadi di gadai Rosi Jaya, barang yang dijadikan jaminan hanyalah sepeda motor saja tanpa ada surat resmi lainnya yang bisa

¹⁹Chairuman, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta :Sinar Grafika 1996), 136.

²⁰ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkip.

²¹ Nur Asiyah, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkip.

menjadikan jaminan bukti surat tersebut. Karena adanya kebutuhan yang mendesak praktik gadai seperti ini juga sudah biasa dilakukan di wilayah sekitar rosi jaya dan di luar wilayah gadai Rosi Jaya tersebut karena ingin mendapat pinjaman secara cepat.²²

Ada berbagai pihak yang terlibat dalam pegadaian ini, antara lain pihak pertama yang memiliki sepeda motor dan pihak kedua yang memiliki gadai uang, Rosi Jaya (*murtahin*). Agar praktek gadai terjadi karena adanya kebutuhan yang harus dipenuhi, maka kedua belah pihak harus mengikatkan diri pada suatu kesepakatan, yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Akibatnya, sepeda motor sering dijadikan jaminan utang uang di pegadaian ini. Syarat-syarat yang harus dipatuhi oleh pihak pertama dan kedua diperlukan untuk praktek gadai, syarat tersebut antara lain:²³

- a) Adanya kedua belah pihak yang saling bersepakat

Praktek gadai dilaksanakan bersama sahabat, tetangga dan kerabat. Terkadang pegadaian ini tidak hanya dengan warga Desa Pagongan saja akan tetapi juga dengan warga di luar Desa Pagongan, seperti halnya warga Desa Pesagen.²⁴

- b) Adanya barang yang dijadikan jaminan

Barang yang di jadikan jaminan dalam praktik gadai ini adalah hanya sepeda motor saja tidak dengan surat-surat resminya. Padahal dalam transaksi gadai sepeda motor pada umunya yang dijadikan barang jaminan harus sepeda motor beserta surat-suratnya, dengan catatan apabila barang yang dijadikan jaminan gadai berisi surat lengkap tidak diragukan akan hasil curian. Tetapi dalam kasus ini, barang yang dijadikan jaminan adalah sepeda motor tanpa surat resmi. Dimana sebelumnya pada saat akan melakukan transaksi pemilik gadai (*murtahin*) lebih dulu melakukan penaksiran entah dari barangnya, atau harga dari barang jaminan tersebut. Karena tidak adanya surat resmi dalam barang jaminan ini, maka kedua belah pihak saling bermusyawarah bagaimana baiknya atas transaksi gadai tersebut. Setelah melakukan musyawarah dan perjanjian yang dikira cukup oleh kedua belah pihak dalam transaksi ini pihak penggadai (*murtahin*) mau menerima barang jaminan tersebut dengan alasan karena sudah percaya karean

²² Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022 Wawancara, Transkip.

²³ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, TranskiP.

²⁴ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkip.

sudah beberapa kali melakukan transaksi gadai di sini, dan sepenuhnya percaya bahwa barang jaminan tersebut benar-benar milik pribadi orang yang menggadaikan barang (*rahin*) bukan dari hasil curian. Perlu diketahui juga bahwasannya dalam menggadaikan barang saat menaksirkan barang jaminan dengan harga, Hal pertama yang terlihat adalah, tergantung dari jenis sepeda motornya, jika penerima gadai menyukai sepeda motor tersebut, maka penerima gadai rela membayar mahal. biasanya diamati dari sisi material barang, khususnya pengeluaran baru, dikarenakan barang jaminan sudah termasuk model lama dan tidak di lengkapi dengan surat resmi seperti BPKB, STNK maka harga barang jaminan tersebut lebih murah.²⁵

c) Adanya Sejumlah Uang (utang)

Yaitu nominal yang harus dibayar oleh pihak kedua sebagai pinjaman dengan jaminan motor kepada pihak pertama (kredit). Alhasil, pihak pertama menyerahkan sepeda motor yang dijadikan jaminan, dan pihak kedua memperoleh sepeda motor tersebut dengan membayar sejumlah uang yang disepakati.²⁶ Berbicara tentang uang dalam gadai sepeda motor Rosi Jaya ini, dalam pengambilan uang bunga perbulannya tentu ada, tapi dalam gadai motor Rosi Jaya ini, apabila pengambilan barang gadai belum ada waktu satu bulan maka tidak dikenai uang bunga.²⁷

Dari hasil pengamatan penulis, tanpa disadari para penggadai, bahwa motor yang dijadikan jaminan merupakan tidak memiliki kelengkapan surat. Hal ini sangat beresiko sekali dalam transaksi seperti itu, yang ditakutkan apabila barang jaminan motor tersebut hasil dari pencurian atau bisa saja milik teman atau kerabat yang dipinjam kemudian tidak dengan sepengetahuan pemilik motor, barang miliknya dijadikan sebagai barang jaminan utang. Jika hal itu terjadi maka pelaku tersebut sama saja melakukan tindak pidana.

Karena tidak ada yang dirugikan, mereka beranggapan bahwa praktek gadai dengan jaminan sepeda motor bisa diterima. Dari praktek ini, biasanya orang yang menggadaikan

²⁵ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022 Wawancara, Transkrip.

²⁶ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

²⁷ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

dengan jaminan sepeda motor saja tidak begitu mengetahui status barang tersebut karena sebagian besar masyarakat tidak begitu mengetahui ilmu agama tentang syarat dan ketentuan gadai, maka mereka menganggap bahwasannya transaksi dengan model yang seperti itu sah-sah saja. Di tambah lagi dengan penyebab faktor ekonomi yang terlibat maka mereka menganggap bahwa itu jalan alternatif yang mudah dan tepat untuk di dapat.²⁸

Mengenai jangka waktu gadai, penggadai wajib mengembalikan dana kepada penerima gadai sesuai dengan syarat-syarat perjanjian jika jangka waktu yang ditentukan dalam perjanjian gadai telah berakhir. Jaminan (sepeda motor) juga harus diberikan kepada pegadaian pada saat yang bersamaan. Namun, agunan tidak akan diberikan kepada pegadaian sampai dia mengembalikan uangnya jika pegadaian belum bisa mengembalikan uang itu ke pegadaian. Dan jika terjadi wanprestasi, kekeluargaan dimanfaatkan sebagai solusi permasalahan tersebut.²⁹ Dalam perjanjian waktu gadai yang penulis amati hanya dengan waktu 2 bulan dan ada yang lebih.

Tergantung pada kesepakatan para pihak, jangka waktu janji ini berkisar antara dua sampai tiga bulan dan sepeda motor dapat dimanfaatkan atau digunakan oleh pemilik gadai sepeda motor Rosi Jaya. Pemeliharaan barang jaminan menjadi tanggungan pemegang gadai, karena dialah yang menggunakannya. Pada prakteknya penggunaan sepeda motor digunakan oleh gadai sepeda motor Rosi Jaya apabila pada saat akan dibutuhkan saja.³⁰ Dan apabila saat akan menggunakannya pasti terlebih dahulu meminta izin melalui *Whatsapp* walaupun sudah ada perjanjian sebelumnya.³¹ Pihak penggadai (*murtahin*) berasumsi bahwa jika motor tidak digunakan akan menyebabkan kerusakan. Perawatan motor hanya servis ringan saja, tetapi tidak ada perawatan yang optimal seperti motor itu sendiri, hal ini dikarenakan pemegang motor tidak mau

²⁸ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022 Wawancara, Transkrip.

²⁹ Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

³⁰ Nur Asiyah, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

³¹ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022 Wawancara, Transkrip.

mengorbankan biaya perawatan.³² Hal ini dirasakan oleh Ibu Puryati selaku penggadai sepeda motor, setelah melunasi hutangnya sepeda motor dikembalikan ke tangannya. Dan barang tidak memiliki kerusakan apapun.³³

Analisa selanjutnya yaitu mengenai barang yang dijadikan sebagai jaminan adalah sepeda motor yang tidak memiliki kelengkapan surat, dalam hal ini yang ditakutkan adalah apabila sepeda motor tersebut kemungkinan barang hasil curian, kemudian juga apakah itu milik tetangganya yang dipinjam tetapi dijadikan barang jaminan tidak sepengetahuan yang mempunyai sepeda motor. Tetapi dalam kasus ini, sepeda motor tersebut adalah milik pribadi tidak adanya kelengkapan surat resmi karena BPKB serta STNKnya hilang setelah beberapa tahun yang lalu. Jadi menurut syariat islam barang tersebut masih bisa dijadikan sebagai barang jaminan. Melihat dari penjelasan diatas, masyarakat menggadaikan sepeda motor yang masih bersifat tidak memiliki surat resmi karena hanya sepeda motor yang mudah digunakan sebagai jaminan dan memiliki nilai ekonomi yang signifikan, sehingga memerlukan pengeluaran yang mendesak karena kebutuhan. Sebagian ulama juga membolehkan transaksi darurat berdasarkan prinsip ushul fiqh berikut:

- 1) Keadaan yang dipaksakan membawa kelegaan.
- 2) Sesuatu yang memiliki jalan sempit berada dalam keadaan paksaan kebijaksanaan.
- 3) Apabila kita dihadapkan pada dua bahaya, diharapkan untuk memilih jalan yang kurang berbahaya.
- 4) Bahaya atau sesuatu yang mungkin mendatangkan malapetaka kita harus berusaha menghilangkannya.

Selanjutnya, sampai seseorang tidak memiliki pilihan lain, meminjam uang dengan tingkat bunga yang tinggi dapat diterima. Itu harus mematuhi empat persyaratan:

- a. Kondisi dalam keadaan terpaksa (darurat).
- b. Hanya mengambil pinjaman ketika benar-benar diperlukan untuk keadaan darurat.
- c. Riba adalah satu-satunya metode yang tersedia untuk meminjam uang.

³² Rusmin, *Wawancara Oleh Penulis*, Pemilik Gadai Rosi Jaya (*Murtahin*), Tanggal 6 Juni 2022, Wawancara, Transkrip.

³³ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022 Wawancara, Transkrip.

d. Segera dibebaskan dari riba hanya jika mampu melakukannya.³⁴

Meski informasi di atas memungkinkan memperbolehkannya transaksi gadai, akan tetapi, masyarakat desa utusan tidak selalu menggadaikan barang-barang saat sedang sangat membutuhkan uang (sangat dibutuhkan). Menurut definisi ini, pemilik gadai tidak dapat memindahkan barang atau memberikannya kepada orang lain sebelum pembayaran dilunasi.

Selanjutnya mengenai penggunaan agunan atau barang jaminan, status barang tersebut hanyalah sebagai jaminan utang dan amanat bagi pihak yang menggadaikan dan penerima gadai, oleh karena itu pada hakekatnya dilarang baik pemilik maupun penerima gadai untuk memanfaatkannya. Perjanjian gadai tidak dimaksudkan untuk menguntungkan atau memberikan hasil; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk meminta iman dan menjamin hutang. Namun, item tersebut hanya dapat digunakan jika Anda mendapatkan izin dari pihak terkait.

Dilarang menggunakan barang gadai tanpa persetujuan pemiliknya. Jika barang yang digadaikan berupa mobil, tanah, atau kendaraan lain misalnya, maka kedua belah pihak tidak boleh menggunakan barang yang digadaikan itu tanpa persetujuan pemiliknya. Oleh karena itu, dalam perjanjian gadai diharapkan terdapat klausul yang menyatakan bahwa apabila penggadai meminta untuk memanfaatkan barang yang digadaikan, maka pendapatannya menjadi milik bersama. Klausul ini bertujuan untuk mencegah harta benda yang tidak berfungsi atau boros. Tapi dalam gadai rosi jaya ini mengenai pemanfaatan barang jaminan saat dalam transaksi sudah diadakannay perjanjian permanfaatan barang jaminan tersebut, pemilik barang jaminan memperbolehkan adanya pemanfaatan apabila penerima gadai ingin memanfaatkannya. Namun, apabila barang yang digadaikan itu seperti binatang, maka orang yang memegang barang yang digadaikan itu boleh memanfaatkan barang yang digadaikan itu hanya untuk apa yang dikerjakannya.³⁵

³⁴ Yusuf Al-Qaradhawi, *Tujuh Kaidah Utama Fikih Muamalat*, (Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2014), 209.

³⁵ Chuzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 93.

Penerima gadai yang memegang agunan tentu saja memerlukan perawatan atau pemeliharaan, boleh mengambil keuntungan selama ia mengeluarkan pengeluaran, sesuai dengan penjelasan hadits di atas pemeliharaan dan pemeliharaan barang yang digadaikan. Dengan demikian, manfaat agunan untuk hutang tidak dapat diambil kecuali pemegang gadai telah membayar pemeliharaan agunan atas hutang tersebut. Pemilik gadai harus menyeimbangkan biaya yang terkait dengan hasil dan manfaat yang diterima agar dapat menikmati barang yang digadaikan sepenuhnya. Jika kelebihannya lebih besar daripada pengeluarannya, rahin berhak atas kelebihannya.

Dapat dikatakan bahwa gadai motor Rosi Jaya sesuai dengan pendapat mazhab ulama' Hanafiyah dan Syafi'iyah tentang pengambilan pemanfaatan bahwasannya tidak boleh mengambil pemanfaatan barang gadai apabila tidak dengan persetujuan sang pemilik barang. Hal ini mengarah pada kesimpulan bahwa menggunakan motor yang digunakan sebagai jaminan, apabila tidak digunakan atau dimanfaatkan apalagi kalau jenis mesin sepeda motor, apabila tidak digunakan maka akan menyebabkan kerusakan. Maka dalam pemanfaatan barang gadai di Rosi Jaya sama-sama untuk kebutuhan. Artinya sang pemilik mootr juga tidak ingin barang yang dijadikan jaminan rusak, sedangkan pemilik uang juga ingin mendapatkan kepercayaan atas barang yang dijadikan jaminan sang pemilik.

2. Analisis Faktor Dari Lembaga Gadai Untuk Bersedia Menerima Barang Gadai Tanpa Surat Resmi (STNK dan BPKB) di Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tentulah setiap manusia membutuhkan pertolongan sesamanya. Baik berupa bantuan materi ataupun bantuan fisik. Yang peneliti amati dalam kasus diatas, bahwasannya diterimanya dalam menggadaikan suatu barang harus dengan barang yang jelas dan ketentuan yang lain yang dapat menguatkan terjadinya transaksi gadai. yang menjadi bahasan kali ini tentunya faktor apa yang mempengaruhi penerima gadai (*murtahin*) untuk menerima barang gadai yang tidak memiliki kelengkapan surat. Dari hasil penelitian diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa diterimanya barang gadai tersebut adalah karena adanya beberapa faktor. Diantaranya:

a. Faktor ekonomi masyarakat

Manusi tidak akan lepas dari yang namanya tanggungjawab terlebih kalau sudah mempunyai tanggungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Jelas mereka akan selalu berusaha untuk selalu bertahan hidup. Dari yang peneliti amati bahwasanya diterimanya faktor tersebut adalah dinana keadaan ekonomi mereka yang memaksa, penerima gadai mengakui ia tidak tega dengan keadaan ekonomi sang penggada. Ia membutuhkan dana cepat untuk keperluannya.

Analisis lebih lanjut, penulis berhasil mengumpulkan data dari praktek usaha pegadaian sepeda motor Rosi Jaya bergerak dibidang gadai. Mereka mengungkapkan alasan penting untuk melakukan gadai jaminan sepeda motor tanpa dokumen resmi. Tukang gadai (*rahin*) yang hanya memiliki barang dagangan berupa mobil pengganti dan nekat menggadaikannya meskipun barang tersebut tidak memiliki surat resmi, membutuhkan uang untuk menutupi pengeluaran sehari-hari.³⁶

b. Kebiasaan gadai di Desa Pagongan

Yang dimaksud kebiasaan gadai di Desa tersebut adalah kebanyakan dari warga sekitar sering menggadaikan barang tanpa surat resmi yakni hanya STNK saja. Dari hal tersebut menjadi kebiasaan masyarakat untuk memilih jalan tersebut untuk keperluan ekonominya.

Kedua belah pihak dalam situasi ini membutuhkan uang untuk mendukung kehidupan mereka dan kepentingan lainnya, sedangkan pegadaian membutuhkan barang untuk digunakan untuk menjalankan bisnisnya, dengan mendapatkan uang bunga perbulannya. Penulis mengklaim bahwa ini bertentangan dengan ajaran Islam karena Islam menyerukan kerjasama di antara manusia untuk memenuhi tuntutan yang dapat bermanfaat bagi kehidupan manusia dan pada akhirnya akan bermanfaat bagi seluruh kehidupan. Islam juga menawarkan fleksibilitas dalam kehidupan sehari-hari dan urusan hidup serta dunia.

Seperti firman Alloh SWT. Surah Al-Qashas Ayat 77. Yang berbunyi:

³⁶ Puryati, *Wawancara Oleh Penulis*, Penggada Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi (*Rahin*), Tanggal 10 Juni 2022 Wawancara, Transkrip.

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ
 كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
 الْمُفْسِدِينَ

Artinya: “Dan carilah (pahala) negeri akhirat dengan apa yang telah Allah berikan kepadamu, tetapi janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia ini dan berbuat baiklah (kepada sesama) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan”.³⁷

3. Analisis Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Sepeda Motor Tanpa Surat Resmi di Desa Pesagen Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak mampu memuaskan keinginannya sendiri tanpa berhubungan dengan orang lain. Oleh karena itu, saling membantu diperlukan agar mereka dapat hidup rukun. Manusia harus terus-menerus menghadapi berbagai masalah dan tantangan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya di masyarakat. Manusia sering melakukan transaksi pinjaman untuk menutupi kekurangan kelangsungan hidup dalam kesulitan ekonomi, apakah mereka menggunakan agunan atau tidak.³⁸

Pembenaran sebelumnya menyatakan bahwa kontrak gadai adalah sah jika memenuhi semua syarat dan keadaannya. Bahwa *Aqid* (kedua pihak yang bertransaksi), *Ma'qud alaih* (yang dikontrak), dan *Sighat* adalah tiga rukun gadai (Ijab qabul). Berikut ini pertimbangan hukum Islam akibat adanya praktek gadai sepeda motor di Rosi Jaya tanpa surat resmi. Rata-rata usia penggadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*) adalah 35 sampai 45 tahun. Namun, yang dimaksud di sini adalah orang yang cerdas yang bisa mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah baginya. Transaksi tidak sah jika salah satu diantaranya tidak cakap hukum (belum baligh). Kemudian ketika melakukan kegiatan gadai, seseorang yang terlibat didalamnya harus berpegang teguh

³⁷ Departemen Negara RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV Penerbit Jumanatul Ali-Art, 2004), 623.

³⁸ Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari*, Ah, (Jakarta: Salemba Diniyah 2003), 2.

kepada ajaran islam mempunyai sifat jujur, dan dapat di percaya yang paling utama. Selain itu juga harus mempunyai sifat amanah baik untuk diri sendiri dan orang lain serta mempunyai sifat toleransi dalam bermuamalah. Dalam prakteknya kedua belah pihak tersebut baik penggadai (*rahin*) atau penerima gadai (*murtahin*) dalam bertransaksi mereka sudah balight dan cakap hukum. Namun tidak hanya itu saja dalam melakukan transaksi juga harus memiliki kemampuan untuk beraqad.

Dalam penelitian selama penelitian berjalan, penulis tidak menemukan satupun responden yang belum cakap hukum. Tidak memiliki gangguan jiwa, dan bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Ketika melakukan transaksi seperti ini juga atas kemauan mereka sendiri tanpa adanya unsur paksaan dari orang lain, melainkan untuk kebutuhan hidupnya masing-masing. Dari pandangan saya pribadi menurut hukum islam transaksi gadai semacam ini tidak sah dan tidak dibenarkan oleh ajaran islam, karena mulai dari objek gadai yang tidak mempunyai kelengkapan surat, selain itu juga terdapat pengambilan manfaat barang jaminan, kemudian juga terdapat pembayaran uang riba per bulannya.

Dalam islam hal ini tidak di benarkan, karena pada dasarnya syarat dan rukun gadai objek harus jelas, tidak termasuk barang yang haram. Namun pada praktek ini tidak adanya surat jaminan STNK dan BPKB tidak dapat menguatkan kejelasan objek gadai. Dari sinilah dikhawatirkan barang hasil curian atau milik kerabat atau milik teman yang di pinjam dan dijadikan sebagai barang jaminan tanpa sepengetahuan sang pemilik. Syarat dan rukun yang dijadikan sebagai barang jaminan sudah dipaparkan diatas. Berbicara tentang barang jaminan pemanfaatan barang gadai juga terdapat kekeliruan karena seharusnya barang yang dijadikan jaminan tidak boleh diambil manfaatnya. Kemudian dalam perawatan barang jaminan gadai, tidak ada perbedaan antara nilai harga yang tinggi dan yang rendah dalam pelaksanaannya sama-sama di jaga dan di rawat sesuai dengan tanggungjawabnya. Apabila pemegang gadai menggunakan kendaraan dalam perjalanan dan terjadi kecelakaan, maka penerima gadai yang menerima gadai wajib mengganti atau memperbaiki barang jaminan tersebut. Bahkan ketika penerima tidak lalai atau lalai dengan niat jahat, bahaya tetap dapat terjadi ketika benda-benda ditempatkan di rumah dan dibiarkan tanpa pengawasan yang menimbulkan kerusakan.

Mengenai pembayaran uang riba (bunga) perbulannya dalam islam terdapat permasalahan yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil itu bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Allah SWT mengingatkan kita semua dengan firmanNya dalam surat an-Nisa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³⁹

Hikmah diharamkannya Riba sudah menjadi sunnatullah bagi umat Islam bahwa apapun yang di haramkan oleh Allah pasti banyak mengandung mudharat. Riba dapat menimbulkan permusuhan antara pribadi dan mengikis habis semangat kerjasama/saling menolong sesama manusia. Padahal semua agama terutama Islam amat menyeru agar manusia saling tolong menolong. Di sisi lain Allah membenci orang yang mengutamakan kepentingan sendiri dan orang yang memeras hasil kerja keras orang lain. Setelah semua ini, islam menyeru agar manusia suka mendermakan harta kepada saudaranya dengan baik, yakni ketika saudaranya membutuhkan bantuan. Selain itu juga dalam hal ini dalam pembiayaannya mengandung unsur riba yang merugikan pihak lain.

Dari pembahasan analisis yang dilakukan penulis, praktek gadai seperti ini tidak sah, karena syarat gadai yang tidak terpenuhi tidak adanya surat resmi stnk dan bpkb. Kemudian adanya riba dan pemanfaatan barang jaminan walaupun terdapat pertanggungjawaban atas keduanya. Oleh karena itu, sebaiknya amalan seperti ini dilakukan tapi dengan syarat yang lebih kompleks lagi, agar tidak ada yang dirugikan dan tercipta kemaslahatan yang baik antar manusia.

³⁹ Dr Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta : 2015, 58.